



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL;**
2. Tempat lahir : Bula;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. A. Tamaela Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan SPBU Bula;

Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
7. Ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan di didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ABD. ASIS RUMATORAS,S.H.** dan **MOH. YAMIN DEFENUBUN, S.H.i**, yang tergabung bersama Advokat **ALI RUMAUW S.H**, dan rekan-rekan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Dataran Hunimoa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat pada Jl. A.R Unawekla, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan surat penunjukan Nomor: 49/Pid.B/LH/2022/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Penangguhan Penahanan Nomor: 49/Pid.B/LH/2022/PN Dth;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen pencatatan pendistribusian atau pengisian BBM jenis Bio Solar yang terjadi di SPBU R. 8497506 PT. Permata Hitam Kota Bula dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Para Terdakwa mengingat Terdakwa selama ini kooperatif mengikuti Persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** secara bersama-sama dengan saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dan saksi Abdullah Pattikupang alias La (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di jalan lintas Seram Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Seti Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied gas yang di subsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, saksi Sonia Sarwan dari Kepolisian Daerah Maluku bersama sama dengan rekan-rekan lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas/130/VII/2022/Dikrimsus tanggal 25 Juli 2022 melakukan kegiatan penyelidikan penyaluran dan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang bersubsidi dari pemerintah mendapati adanya diduga jenis Solar dengan menggunakan mobil Dumptruck warna merah No.Pol DE 8607 LU dengan membawa BBM Oplosan (Campuran Solar Bersubsidi dan Dexlite) sekitar kurang lebih 1200 liter yang berada didalam 6 (enam) drum plastik warna biru kapasitas sekitar 200 (dua ratus) liter/drum di jalan raya lintas Seram di Kobisonta kemudian saksi Sonia Sarwan dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap supir dan kernet Dumptruck kegiatan pengecekan dan pemeriksaan pada gudang penampungan milik Suharto Hafid alias Ato tersebut, didapati bahwa yang menjadi pemilik awal dari BBM Oplosan (Campuran Solar Bersubsidi dan Dexlite) sekitar kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) liter yang berada didalam 6 (enam) drum plastik warna biru kapasitas sekitar 200 (dua ratus) liter/drum tersebut adalah Suharto Hafid alias Ato yang juga beralamatkan di Kobisonta kemudian saksi Sonia Sarwan dan rekan-rekan mengamankan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1.000 (seribu) liter atau setara 1 (satu) ton BBM campuran/oplosan yang di tampung dalam 5 (lima) drum ukuran @200(dua ratus) liter dengan perbandingan BBM jenis solar 50 (lima puluh) liter dan BBM jenis Dexlite 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon) merk Tsurumi dan 2 (dua) drum plastik warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter;

Bahwa atas perintah dari Suharto Hafid alias Ato dengan perbandingan Solar Subsidi sebanyak 400 liter atau 2 drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dengan bbm jenis dexlite sebanyak 800 liter atau sebanyak 4 drum plastik warna biru kapasitas 200 liter atau perbandingannya 50 liter Solar Subsidi dan 150 liter BBM jenis Dexlite dicampur dalam 1 (satu) drum plastik yang warna biru juga kapasitas 200 liter dengan cara BBM Dexlite disalurkan dengan selang putih dari tanki penampungan kapasitas 5000 liter ke drum pelastik setengah drum, kemudian dari drum yang berisi solar subsidi ditap manual dengan menggunakan selang ke sebuah ember selanjutnya dituang kembali kedalam drum yang berisi BBM jenis dexlite tersebut setelah itu baru diukur dan kemudian selanjutnya di tutup dan langsung dibawa ke pemesan;

Bahwa untuk BBM jenis Solar subsidi didapat pasokannya dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dari Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibawa dengan menggunakan Mobil Pick Up L300 warna Hitam No.Pol. DE 8141 AG sedangkan pasokan Stock BBM Dexlite diperoleh dari Hengky Lisan juga merupakan pemilik salah satu SPBU di Kabupaten Maluku Tengah dimana untuk BBM jenis Solar subsidi yang pasokannya dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan diperoleh dari SPBU Bula di Jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula yang ditampung dengan menggunakan mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam dengan No.Pol. DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dimana 1 (satu) tanki cadangan/modifikasi yang dirakit sendiri oleh saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dengan kapasitas pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dan 1 (satu) tanki tetap/buatan pabrik dengan daya pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) liter;

Bahwa operator yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi dari Dispenser/Nosel di SPBU Bula Jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula ke dalam tanki Mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up warna Hitam No.Pol. DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan adalah saksi Abdullah Pattikupang alias La dan terdakwa selaku Karyawan pada SPBU yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian bahan bakar minyak dalam sekali pengisian sebanyak 110 (seratus sepuluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi dimana untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi pada SPBU Bula, saksi Muhlis Wangse alias Mulfan selalu menghubungi saksi Abdullah Pattikupang alias La dan juga terdakwa, bila saksi Abdullah Pattikupang alias La ataupun terdakwa memiliki giliran shief pada Operator Nosell SPBU maka saksi Muhlis Wangse alias Mulfan langsung melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 70 liter yang di isi kedalam tangki mobil yang terdapat 2 (dua) tangki BBM (1 tangki cadangan/modifikasi dan 1 tangki tetap/buatan pabrik) dan setiap kali saksi Muhlis Wangse alias Mulfan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidikan pemerintah selalu memberikan tip atau uang kepada saksi Abdullah Pattikupang alias La dan terdakwa, selain itu saksi Abdullah Pattikupang alias La dan terdakwa sebagai Operator Nosell SPBU Bula mengetahui bahwa saksi Muhlis Wangse alias Mulfan memiliki 2 (dua) tangki BBM (1 tangki cadangan/modifikasi dan 1 tangki tetap/buatan pabrik) dimana terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu tanggal 11 April 2022, tanggal 17 April 2022, tanggal 03 Mei 2022, tanggal 16 Mei 2022, tanggal 18 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022, tanggal 30 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022, tanggal 27 Juni 2022, tanggal 30 Juni 2022, tanggal 06 Juli 2022, tanggal 08 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022 dengan total pengisian 616 (enam ratus enam belas) liter sedangkan tip/bonus yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan, rangkaian kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah salah satunya Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang terdapat di SPBU yang telah di beli saksi Muhlis Wangse alias Mulfan yang nantinya akan dijual kembali kepada Suharto Hafid alias Ato dengan cara di angkut dengan menggunakan jerigen sangatlah tidak di perbolehkan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi hanya di peruntukan untuk konsumen dan penggunaan sendiri dan Pelaku Usaha haruslah memiliki ijin pengangkutan dengan spesifikasi kendaraan pengangkutan dan hal tersebut di ketahui oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tetap melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Solar subsidi pada mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam dengan No.Pol. DE 8141 AG yang tangkinya telah di modifikasi milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan yang di lakukan oleh saksi Muhlis Wangse alias Mulfan selaku pemilik mobil L300 merek

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam dengan No.Pol. DE 8141 AG yang dibantu oleh terdakwa merupakan kategori kegiatan Usaha Hilir dimana dalam kegiatan Usaha Hilir dalam hal Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar, saksi Muhlis Wangse alias Mulfan haruslah memiliki Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pihak yang berwenang dan pengangkutanya haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa saksi Muhlis Wangse alias Mulfan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku ternyata saksi Muhlis Wangse alias Mulfan tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak seperti yang telah di isyaratkan oleh ketentuan yang berlaku dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** bersama-sama dengan saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dan saksi Abdullah Pattikupang alias La (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana pada uraian dakwaan pertama, yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied gas yang di subsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, saksi Sonia Sarwan dari Kepolisian Daerah Maluku bersama sama dengan rekan-rekan lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas/130/VII/2022/Dikrimsus tanggal 25 Juli 2022 melakukan kegiatan penyelidikan penyaluran dan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang bersubsidi dari pemerintah mendapati adanya diduga jenis Solar dengan menggunakan mobil Dumptruck warna merah No.Pol DE 8607 LU dengan membawa BBM Oplosan (Campuran Solar Bersubsidi dan Dexlite) sekitar kurang lebih 1200 liter yang berada didalam 6 (enam) drum plastik warna biru kapasitas sekitar 200 (dua ratus) liter/drum di jalan raya lintas Seram di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobisonta kemudian saksi Sonia Sarwan dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap supir dan kernet Dumptruck kegiatan pengecekan dan pemeriksaan pada gudang penampungan milik Suharto Hafid alias Ato tersebut, didapati bahwa yang menjadi pemilik awal dari BBM Oplosan (Campuran Solar Bersubsidi dan Dexlite) sekitar kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) liter yang berada didalam 6 (enam) drum plastik warna biru kapasitas sekitar 200 (dua ratus) liter/drum tersebut adalah Suharto Hafid alias Ato yang juga beralamatkan di Kobisonta kemudian saksi Sonia Sarwan dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 1.000 (seribu) liter atau setara 1 (satu) ton BBM campuran/oplosan yang di tampung dalam 5 (lima) drum ukuran @200(dua ratus) liter dengan perbandingan BBM jenis solar 50 (lima puluh) liter dan BBM jenis Dexlite 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit mesin pompa (alkon) merk Tsurumi dan 2 (dua) drum plastik warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter;

Bahwa atas perintah dari Suharto Hafid alias Ato dengan perbandingan Solar Subsidi sebanyak 400 liter atau 2 drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dengan bbm jenis dexlite sebanyak 800 liter atau sebanyak 4 drum plastik warna biru kapasitas 200 liter atau perbandingannya 50 liter Solar Subsidi dan 150 liter BBM jenis Dexlite dicampur dalam 1 (satu) drum plastik yang warna biru juga kapasitas 200 liter dengan cara BBM Dexlite disalurkan dengan selang putih dari tanki penampungan kapasitas 5000 liter ke drum pelastik setengah drum, kemudian dari drum yang berisi solar subsidi ditap manual dengan menggunakan selang ke sebuah ember selanjutnya dituang kembali kedalam drum yang berisi BBM jenis dexlite tersebut setelah itu baru diukur dan kemudian selanjutnya di tutup dan langsung dibawa ke pemesan;

Bahwa untuk BBM jenis Solar subsidi didapat pasokannya dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dari Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibawa dengan menggunakan Mobil Pick Up L300 warna Hitam No.Pol. DE 8141 AG sedangkan pasokan Stock BBM Dexlite diperoleh dari Hengky Lisan juga merupakan pemilik salah satu SPBU di Kabupaten Maluku Tengah dimana untuk BBM jenis Solar subsidi yang pasokannya dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan diperoleh dari SPBU Bula di Jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula yang ditampung dengan menggunakan mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam dengan No.Pol. DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dimana 1 (satu) tanki cadangan/modifikasi yang dirakit sendiri oleh saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dengan kapasitas pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanki tetap/buatan pabrik dengan daya pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) liter;

Bahwa operator yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi dari Dispenser/Nosel di SPBU Bula Jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula ke dalam tangki Mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up warna Hitam No.Pol. DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan adalah saksi Abdullah Pattikupang alias La dan terdakwa selaku Karyawan pada SPBU yang pengisian bahan bakar minyak dalam sekali pengisian sebanyak 110 (seratus sepuluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi dimana untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi pada SPBU Bula, saksi Muhlis Wangse alias Mulfan selalu menghubungi saksi Abdullah Pattikupang alias La dan juga terdakwa, bila saksi Abdullah Pattikupang alias La ataupun terdakwa memiliki giliran shief pada Operator Nosell SPBU maka saksi Muhlis Wangse alias Mulfan langsung melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 70 liter yang di isi kedalam tangki mobil yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) dan setiap kali saksi Muhlis Wangse alias Mulfan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidikan pemerintah selalu memberikan tip atau uang kepada saksi Abdullah Pattikupang alias La dan terdakwa, selain itu saksi Abdullah Pattikupang alias La dan terdakwa sebagai Operator Nosell SPBU Bula mengetahui bahwa saksi Muhlis Wangse alias Mulfan memiliki 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) dimana terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu tanggal 11 April 2022, tanggal 17 April 2022, tanggal 03 Mei 2022, tanggal 16 Mei 2022, tanggal 18 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022, tanggal 30 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022, tanggal 27 Juni 2022, tanggal 30 Juni 2022, tanggal 06 Juli 2022, tanggal 08 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022 dengan total pengisian 616 (enam ratus enam belas) liter sedangkan tip/bonus yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan, rangkaian kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah salah satunya Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang terdapat di SPBU yang telah di beli saksi Muhlis Wangse alias Mulfan yang nantinya akan dijual kembali kepada Suharto Hafid alias Ato dengan cara di angkut dengan menggunakan jerigen sangatlah tidak di perbolehkan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi hanya di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan untuk konsumen dan penggunaan sendiri dan Pelaku Usaha haruslah memiliki ijin pengangkutan dengan spesifikasi kendaraan pengangkutan dan hal tersebut di ketahui oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tetap melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Solar subsidi pada mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam dengan No.Pol. DE 8141 AG yang tangkinya telah di modifikasi milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan yang di lakukan oleh saksi Muhlis Wangse alias Mulfan selaku pemilik mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam dengan No.Pol. DE 8141 AG yang dibantu oleh terdakwa merupakan kategori kegiatan Usaha Hilir dimana dalam kegiatan Usaha Hilir dalam hal Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar, saksi Muhlis Wangse alias Mulfan haruslah memiliki Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pihak yang berwenang dan pengangkutanya haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa saksi Muhlis Wangse alias Mulfan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku ternyata saksi Muhlis Wangse alias Mulfan tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak seperti yang telah di isyaratkan oleh ketentuan yang berlaku dalam hal pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Saleh Samanery alias Ecal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengerti dan memahami maksud pengambilan keterangan saksi saat ini yakni sehubungan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar subsidi yang kemudian ditemukan oleh petugas Polri yang diketahui berasal dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa operator kami pada SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT), ke dalam 2

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanki BBM pada mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tangki BBM (1 tangki cadangan/modifikasi dan 1 tangki tetap/buatan pabrik), serta sesuai dengan catatan operator tentang pengisian BBM jenis bio solar yang dilakukan dari bulan Februari sampai bulan Juli dari Terdakwa Ilham Yasir Meturan pengisian yang tercatat sebanyak tiga belas kali yaitu pada tanggal 11 April 2022, 17 April 2022, 03 Mei 2022, 16 Mei 2022, 18 Mei 2022, 20 Mei 2022, 30 Mei 2022, 31 Mei 2022, 27 Juni 2022, 30 Juni 2022, 06 Juli 2022, 08 Juli 2022, 11 Juli 2022;

- Bahwa jabatan saksi pada SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) adalah sebagai pengawas sift;

- Bahwa yang mengangkat saksi adalah manager yaitu saudara Alibilal Ary Orysta. Saksi telah bekerja sejak tahun 2006 hingga sekarang ini (16 tahun) bekerja pada SPBU Bula, dan tugas tanggungjawab saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan di SPBU serta bertanggungjawab kepada Manager SPBU;

- Bahwa Terdakwa ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL dan saksi Abdullah Pattikupang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai operator melakukan kegiatan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) ke dalam tangki mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG milik saksi Muhlis Wangse yang telah dimodifikasi;

- Bahwa saksi telah menyampaikan arahan sesuai SOP kepada Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang selaku operator bahwa pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar harus sesuai dengan kapasitas tanki asli yaitu ± 40 (empat puluh) liter, ternyata keduanya juga mengisi ke dalam tanki modifikasi pada mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG tersebut dan saksi tidak tahu karena tidak pernah bertanya ke operator setiap kali mereka melakukan pengisian BBM jenis bio solar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung proses pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut melainkan hanya mendengar dari Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** bahwa ada mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG yang memiliki 2 (dua) tangki BBM yakni 1 (satu) tangki tetap/asli dalam keadaan rusak dan 1 (satu) tangki cadangan atau modifikasi namun saksi menjawab dalam keadaan marah "kalau tankinya rusak jang isi";

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak manajemen SPBU tidak membenarkan adanya penjualan dan pengisian BBM biosolar untuk 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG secara berulang-ulang kali di hari yang sama dan menggunakan tanki modifikasi dan itu tidak dibenarkan oleh pihak Manajemen SPBU. Berdasarkan perintah lisan yang disampaikan langsung dari Pimpinan / manager menjelaskan bahwa SPBU hanya menjual maksimal 60 (enam puluh) liter jenis Bio solar untuk mobil yang sama, dan dari sistem tidak pernah melewati batas maksimal pengisian 60 (enam puluh) liter tersebut sehingga operator kami tidak melakukan kesalahan terkait tata cara pengisian BBM jenis bio solar, namun Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang melakukan pengisian BBM jenis Bio solar di mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG yang tankinya telah di modifikasi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan operator nozel untuk melakukan pengisian pada tanki modifikasi mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8141 AG sehingga dapat dikatakan hal ini melanggar aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau melanggar perintah lisan manager sebagai pimpinan SPBU namun untuk kapasitas pengisian tidak melebihi dari 60 (enam puluh) liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **Albilal Ary Orysita alias Al** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di Persidangan sehubungan dengan ditemukannya penyimpangan penjualan BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar subsidi oleh 2 (dua) operator Nozzel SPBU yaitu Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang yang berasal dari SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam di Jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur ke wilayah Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di kediaman tersangka Suharto alias Ato Jalan Lintas Seram, Desa Kobisonta, Kec. Seram Utara Timur Seti, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager pada SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam di Jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur dalam kegiatan penyelenggaraan Perniagaan bahan bakar minyak dan gas bumi (MIGAS) yakni saksi bertanggung jawab kepada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama saudari Mahsyita Yamin atas jabatan yang saksi jalani dalam Perusahaan dan dalam jabatan saksi pada perusahaan yakni melakukan pengawasan terhadap karyawan SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam di Jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur, mengkoordinir karyawan dilapangan, dan melakukan Perniagaan/penjualan bahan bakar minyak pada PT. Permata Hitam;

- Bahwa BBM biosolar yang di jual oleh pihak SPBU yang dilakukan pengisian oleh Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang yang dilakukan pengisian kedalam tanki mobil L300 DE 8141 AG merupakan BBM bersubsidi pemerintah dengan harga jual Rp. 5.150 / liter (lima ribu seratus lima puluh);
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penjualan BBM/ operasional SPBU, saksi mengumpulkan semua karyawan untuk melakukan pengarahan (briefing) memberikan penjelasan bahwa proses transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM) harus dilakukan dengan memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dan saksi menambahkan bahwa telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai kategori atau jenis pelanggaran serta penjatuhan sanksi bagi karyawan yang menyalahi aturan kerja;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua operator nozzel yakni Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang yakni melakukan penjualan dan pengisian BBM jenis bio solar subsidi pemerintah ke dalam tanki BBM mobil L300 DE 8141 AG yang telah dimodifikasi adalah bentuk penyimpangan penjualan BBM sehingga melanggar apa yang menjadi arahan (briefing) dari saksi selaku Manager serta melanggar aturan tertulis yang terdapat pada Perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Muhlis Wangse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengerti dan memahami maksud pengambilan keterangan saksi saat ini sehubungan dengan kegiatan usaha pembelian/penjualan (niaga) bahan bakar minyak milik saksi sendiri yang tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah;
- Bahwa benar petugas Kepolisian Polda Maluku melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap bahan bakar minyak jenis Solar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30 WIT di kediaman Sdr. Suharto Hafid alias Ato yang saya beli pada SPBU Bula jalan arah ke Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) dan yang mana saksi jual kepada Saudara Suharto Hafid alias Ato yang beralamat di Kobisonta A1;

- Bahwa benar pemilik dari bahan bakar minyak yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Maluku pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30 WIT adalah milik Sdr Suharto Hafid alias Ato dan dapat saksi jelaskan juga bahwa bahan bakar minyak milik saksi yang berjenis Solar sebanyak 2 (dua) Drum plastik biru berukuran 200 liter yang saksi jual kepada Sdr.Suharto Hafid alias Ato pada bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa saksi memperoleh bahan bakar minyak Jenis Solar dari SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) yang saksi tampung dengan menggunakan mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) milik saksi dan dapat saksi jelaskan bahwa 1 tanki cadangan/modifikasi dengan kapasitas pengisian bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 70 liter dan 1 tanki tetap/buatan pabrik dengan daya pengisian bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 40 liter;

- Bahwa benar orang/pengurus yang menjual bahan bakar minyak Jenis Solar berjumlah 400 (empat ratus) liter kepada saksi yaitu Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** yang mana jabatannya selaku Karyawan pada SPBU SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) dan abdullah Pattikupang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jabatannya selaku Karyawan pada SPBU SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT);

- Bahwa orang/Operator yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dari Dispenser/Nosel di SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) ke dalam tangki mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DE 8141 AG yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) milik saksi dan dapat saksi jelaskan bahwa 1 tanki cadangan/modifikasi dengan kapasitas pengisian bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 70 liter dan 1 tanki tetap/buatan pabrik dengan daya pengisian bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 40 liter milik saksi yaitu Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL**;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang/pengurus SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) yang saksi hubungi untuk melakukan pembelian yaitu Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang (dalam berkas perkara terpisah) selaku Karyawan pada SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) dan dapat saya jelaskan bahwa setelah selesai pengisian bahan bakar minyak jenis Solar ke dalam tangki mobil saksi dan saksi pun memberikan Tip atau Bonus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang dalam sekali pengisian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa benar saksi telah beberapa kali membeli bahan bakar minyak di SPBU Bula dan terlebih dahulu saksi menghubungi Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi **Sonia Sarwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan saat ini sebagai Saksi / Pelapor yakni sehubungan dengan temuan kegiatan Pengangkutan Pendistribusian atau penyaluran BBM diduga jenis Solar dengan menggunakan mobil Dumptruck warna merah No.Pol DE 8607 LU dengan membawa BBM Oplosan (Campuran Solar Bersubsidi dan Dexlite) sekitar kurang lebih 1200 liter yang berada didalam 6 (enam) drum plastik warna biru kapasitas sekitar 200 liter/drum pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Jalan lintas Seram Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Seti Kab. Maluku Tengah serta kegiatan pengecekan dan pemeriksaan pada gudang penampungan milik Sdr. Suharto Hafid alias Ato di samping kediamannya di Desa Kobisonta Kec, Seram Utara Timur Seti Kab. Maluku Tengah juga pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan stok BBM jenis solar subsidi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari salah satu SPBU yang berada diwilayah Kabupaten SBT (PT. Permata Hitam) dengan modus operandi menggunakan tanki modifikasi yang telah dipasang pada mobil L 300 warna hitam bersamaan dengan Tanki BBM tetap, setelah itu BBM solar Subsidi tersebut kemudian dikeluarkan melalui keran yang terpasang dibawah tanki modifikasi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhlis Wangse alias Muflan diamankan bersama barang bukti berupa mobil L300 dengan tambahan modifikasi tanki BBM No.Pol DE 8141 AG bersama 2 (dua) buah drum platik warna biru oleh personil Sat Reskrim Polres Seram Bagian Timur barulah saksi mengetahui kegiatan pembelian BBM jenis Solar subsidi dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pompa SPBU (PT. Permata Hitam Bula-SBT) yakni Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang dan keduanya mendapatkan tip/imbalan dari saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)- s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali pengisian;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Muhlis Wangse alias Muflan bahwa Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang telah membantu pengisian pada saat saksi Muhlis Wangse alias Muflan melakukan pembelian solar subsidi di SPBU PT. Permata Hitam Bula sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan tiap kali pengisian solar subsidi sebanyak 60 liter, hal ini dapat dilihat dari dokumen atau lembaran realisasi penjualan bahan bakar tertentu (Solar subsidi) yang dicatat oleh kedua petugas SPBU tersebut yaitu Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang yang kemudian telah diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres SBT dan dapat saksi jelaskan juga bahwa kedua petugas SPBU Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang mengetahui terkait dengan adanya tanki modifikasi BBM yang melekat di samping tanki tetap mobil L300 milik saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. Saksi **Abdullah Pattikupang alias La** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan usaha pembelian/penjualan (Niaga) bahan bakar minyak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak tahu ada kegiatan petugas Kepolisian Polda Maluku yang melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap bahan bakar minyak jenis Solar di kobisonta, namun beberapa hari kemudian Saksi mendengar dari masyarakat bahwa saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat tangkap di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kobisonta gara-gara buang minyak” dan saat itu Terdakwa hanya diam dan mendengar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Muhlis Wangse alias Mulfan sering membeli Minyak jenis Biosolar karena Saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur, saksi Muhlis Wangse alias Mulfan sering menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu mobil kijang dengan kapasitas pengisian bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 50 liter, dan L300 2 (dua) unit, satu unit L300 yang tidak di modifikasi pernah mengisi bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 43 liter, dan 1 (satu) unit mobil L300 yang sudah di modifikasi pernah mengisi bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 60 liter namun kapasitas pengisian setelah dimodifikasi Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar orang/pengurus yang menjual bahan bakar minyak Jenis Solar yaitu Saksi sendiri karena Saksi sebagai karyawan SPBU wajib melayani setiap orang/pembeli yang datang ke SPBU namun Terdakwa tidak tahu jika bahan bakar minyak jenis Biosolar di jual kembali oleh saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dan setahu Saksi bahwa Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** juga sering melayani saksi Muhlis Wangse alias Mulfan saat melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar di SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi sebagai Operator yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dari Dispenser/Nosel di SPBU Bula jalan Arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur (SBT) ke dalam tangki mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up berwarna Hitam milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dengan mengisi bahan bakar minyak jenis Solar paling banyak 60 liter dan selain Saksi, juga kegiatan pengisian bahan bakar minyak tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ilham Yasir Meturan yang sering mengisi bahan bakar minyak jenis Solar namun Terdakwa dengan Ilham beda sift jaga, Ilham Yasir bertugas pada sift pagi yang buka dari pukul 07.00 WIT s/d Pukul 13.00 WIT sedangkan Saksi bertugas pada sift siang dari pukul 13.00 WIT s/d pukul 21.00 WIT;
- Bahwa benar pada saat pengisian bahan bakar minyak jenis solar, dengan menggunakan mobil L300 merek Mitsubishi Pick Up berwarna Hitam milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan setahu Saksi posisi tangki modifikasi atau rakitan ada di bagian belakang sebelah bawah, namun tutup tangki ada dua yaitu tutup tangki bawaan/buatan pabrik dan tutup tangki rakitan, Terdakwa pernah mengisi bahan bakar minyak jenis Solar di tangki bawaan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sebanyak 60 liter, setelah itu lima hari kemudian saksi Muhlis Wangse alias Mulfan datang ke SPBU lagi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Solar namun pada saat itu saksi Muhlis Wangse alias Mulfan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “jangan isi di tangki bawaan mobil ini karna sudah rusak, isi di tangki bagian atas saja”, kemudian Terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 liter di tangki rakitan tersebut sesuai dengan permintaan saksi Muhlis Wangse alias Mulfan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Bula jalan arah Tansi Ambon Kota Bula Kab.Seram Bagian Timur adalah Subsidi Pemerintah yang diperuntukan untuk kendaraan di Kota bula, tetapi karena sebagai karyawan SPBU sehingga Saksi melayani setiap orang yang datang untuk membeli bahan bakar minyak Jenis Biosolar termasuk saksi Muhlis Wangse alias Mulfan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selaku operator pengisian BBM yang bekerja pada pada SPBU sehubungan dengan pengawasan pengisian BBM jenis subsidi khususnya Bio Solar juga terkait pendistribusiannya yang Saksi lakukan pada pompa SPBU PT. Permata Hitam, terkait dengan pengisian yang Terdakwa lakukan pada sarana kendaraan mobil Mitsubishi Pick Up L300 berwarna hitam dengan plat nomor DE 8141 AG milik Saksi Muhlis Wangse alias Mulfan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) kali sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2022 yang memiliki pencatatan sesuai dengan SOP perusahaan, sedangkan bulan Mei 2022 sampai dengan agustus 2022 Saksi telah, mencari rekapan catatan tersebut namun tidak di temukan;
- Bahwa benar Saksi selaku petugas Operator pengisian BBM yang bekerja pada SPBU terkait dengan pengawasan pengisian BBM jenis subsidi khususnya Bio Solar juga terkait pendistribusiannya, Terdakwa mengetahui jika tidak diperbolehkan konsumen melakukan pengisian berulang – ulang kali pada SPBU yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yaitu **Muh. Taslim A'yun, S.T., M.T.** yang pada Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam rangka Tindak Pidana dibidang minyak dan gas bumi yakni terkait dengan “Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan atau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan Hasil Olahan”;

- Bahwa benar kegiatan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dari Penyalur yang merupakan Titik Serah dengan cara pembelian menggunakan wadah lain tanpa dokumen yang sah dari instansi terkait, kemudian bahan bakar minyak tersebut kembali dilakukan penjualan kembali kepada pengecer maupun konsumen untuk mendapatkan keuntungan, tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** dan saksi Abdullah Pattikupang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak sesuai dengan aturan manajemen SPBU 84.975.06 milik PT. Permata Hitam yang berkedudukan di jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur dan juga tidak sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh manager SPBU pada saat pelaksanaan Briefing pada pagi hari dan pergantian Shift juga keduanya telah melanggar aturam tertulis yang terdpat pada perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani juga didapatkan keterangan bahwa perbuatan melanggar hukum terkait penyimpangan penjualan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh kedua operator SPBU tersebut tanpa sepengetahuan dari manajemen SPBU dalam hal Ini Pemilik dan manager SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam;

- Bahwa Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** telah membantu pengisian/penjualan BBM jenis Solar subsidi mulai dari tanggal 12,14,16,16 Maret 2021 juga tanggal 23 April serta 25 Mei tahun 2022 dengan harga per liternya Rp5.150,00 di depot SPBU 84.975.06 kepada Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) kali dengan total jumlah 168,66 (seratus enam puluh delapan koma enam puluh enam) liter dan yang bersangkutan tidak membenarkan menerima tip atau imbalan untuk seluruh pengisian berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan Barang bukti yang telah diamankan juga telah disita berupa dokumen pencatatan realisasi penjualan bahan bakar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu berupa BBM jenis Solar untuk mobil pick up L 300 No.Pol DE 8141 AG milik Saksi Muhlis Wangse alias Muflan;

- Bahwa benar terhadap kegiatan Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** sebagai karyawan SPBU 84.975.06 (operator nosell/pompa bahan bakar) sebagai berikut:

a.----- Melakukan penyimpangan niaga/penjualan BBM dengan membantu/bekerjasama terkait pengisian/penjualan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah dengan harga Rp5.150,00 pada sarana kendaraan Mobil Pick Up L 300 Nomor Polisi DE 8141 AG yang diisi dalam Tanki Modifikasi/rakitan dan tanki tetap buatan pabrik sebanyak 70 liter milik Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari tanggal 12,14,16,16 Maret 2021 juga tanggal 23 April serta 25 Mei tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kali dengan total 168,66 (seratus enam puluh delapan koma enam puluh enam) liter;

b.-----
Tidak mengakui menerima tip atau imbalan, berbeda keterangan dari Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyatakan bahwa Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** ada menerima imbalan jasa tiap kali pengisian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

c.-----
Merupakan rangkaian kegiatan yang sama dengan Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan patut diduga melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sesuai Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: *"Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri";*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari kronologis yang disampaikan Pemeriksa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** tidak sesuai dengan aturan manajemen SPBU 84.975.06 milik PT. Permata Hitam yang berkedudukan di jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur dan juga tidak sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh manager SPBU pada saat pelaksanaan Briefing pada pagi hari dan pergantian Shift juga keduanya telah melanggar aturan tertulis yang terdapat pada perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani juga didapatkan keterangan bahwa perbuatan melanggar hukum terkait penyimpangan penjualan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh kedua operator SPBU tersebut tanpa sepengetahuan dari manajemen SPBU dalam hal ini Pemilik dan manager SPBU 84.975.06 PT. Permata Hitam;
- Bahwa rangkaian kegiatan Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibantu Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** membantu/bekerjasama terkait pengisian/penjualan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah dengan harga Rp5.150,00 pada sarana kendaraan Mobil Pick Up L 300 Nomor Polisi DE 8141 AG yang diisi dalam Tanki Modifikasi/rakitan dan tanki tetap buatan pabrik sebanyak 70 liter milik Saksi Muhlis Wangse alias Muflan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan kronologis dilakukan tanpa sepengetahuan manajemen SPBU 84.975.06 milik PT. Permata Hitam yang berkedudukan di jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur dan merupakan kegiatan yang menyalahi aturan SPBU 84.975.06 milik PT. Permata Hitam yang berkedudukan di jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah terkait kegiatan pengangkutan pendistribusian atau penyaluran BBM yang dilakukan oleh saksi Muhlis Wangse alias Muflan (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Pick Up L 300 dengan nomor polisi DE 8141 AG;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan/operator pada SPBU PT. Permata Hitam, Jalan Airport, Desa Tansi Ambon, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah melakukan Pengisian BBM Jenis Bio Solar, Dexlite dan Peralite pada Pengguna Kendaraan/Konsumen yang berbahan bakar jenis Bio Solar, Dexlite dan Peralite yang di butuhkan;
- Bahwa saksi Muhlis Wangse alias Mulfan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada SPBU PT. Permata Hitam menggunakan mobil Mitsubishi pick up L300 berwarna hitam dengan plat nomor DE 8141 AG;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang saksi isi ke dalam tangki Mobil milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan setiap harinya sejumlah 60 (enam puluh) liter dengan harga per liter yakni Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang dilakukan pengisian sebanyak 1 (kali) setiap harinya diwaktu saksi jaga pagi atau siang hari;
- Bahwa Terdakwa tahu mobil Mitsubishi pick up L300 berwarna hitam dengan plat nomor DE 8141 AG milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan tersebut terdapat 2 (dua) tangki BBM (1 tangki cadangan/modifikasi dan 1 tangki tetap/buatan pabrik) yang mana tangki cadangan/modifikasi berkapasitas 70 (tujuh puluh) liter dan tangki tetap/buatan pabrik berkapasitas 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa selalu menerima tip / bonus dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan ketika Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 60 (enam puluh) liter setiap harinya di mobil Mitsubishi pick up L300 miliknya yang besarnya tidak menentu bisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Muhlis Wangse alias Mulfan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar ke dalam tangki mobil yang telah dimodifikasi oleh saksi Muhlis Wangse alias Mulfan;
- Bahwa saksi Abdullah Pattikupang alias La juga sering melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar ke dalam tanki mobil milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dan menerima tip/bonus dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Abdullah Pattikupang alias La menerima tip/bonus dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan, namun jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa isi dan jual kepada saksi Muhlis Wangse alias Mulfan sebanyak 13 (tiga belas) kali merupakan BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa selaku petugas Operator pengisian BBM yang bekerja pada SPBU terkait dengan pengawasan pengisian BBM jenis Subsidi khususnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Solar juga terkait pendistribusiannya, tidak diperbolehkan konsumen dapat melakukan pengisian berulang ulang kali pada SPBU yang sama;

- Bahwa Terdakwa memiliki pencatatan yang Terdakwabuati sesuai SOP perusahaan terkait pengisian 13 (tiga belas) kali yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar pada tanki mobil Mitsubishi pick up L300 berwarna hitam dengan plat nomor DE 8141 AG milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam pengisian tersebut Saksi tidak menerima tip / bonus dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan. Jadi tidak setiap mengisi bahan bakar jenis solar Terdakwa mendapatkan tips;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen pencatatan pendistribusian pengisian BBM jenis Bio Solar SPBU R. 8497506 PT. Permata Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Bula yang bertugas sebagai operator yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Bula adalah Subsidi Pemerintah yang diperuntukan untuk kendaraan di Kota bula;
- Bahwa selain dari Terdakwa tugas pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga dilakukan oleh Saksi Abdullah Pattikupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berbeda shift jaga, Terdakwa pada shift pagi yang buka dari pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT sedangkan Saksi Abdullah Pattikupang bertugas pada shift siang yaitu dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdullah Pattikupang yang selalu melakukan pengisian bahan bakar minyak ke mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up berwarna Hitam milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat dua tutup tangki pada mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up saksi Muhlis Wangse alias Mulfan yaitu tangki bawaan/buatan pabrik dan satu lagi adalah tutup tangki rakitan atau modifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis Solar pada tangki bawaan mobil sesuai dengan aturan yaitu sebanyak 60 liter, namun setelah lima hari kemudian saksi Muhlis Wangse alias Mulfan datang ke SPBU lagi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Solar;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan pengawasan pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar juga terkait pendistribusiannya dan pengisian berulang-ulang kali pada SPBU yang sama tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi Muhlis Wangse alias Mulfan selalu memberikan Tip atau Bonus sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap kali datang ke SPBU untuk mengisi solar;
- Bahwa tujuan saksi Muhlis Wangse alias Mulfan mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar ke mobilnya dengan menggunakan tanki cadangan adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ILHAM YASIR METURAN ALIAS IL** yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *error in*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona, maka dengan demikian kata “Setiap Orang” yang di dakwakan pada diri Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pengangkutan dan niaga adalah suatu perbuatan atau kegiatan mengangkat, membawa dan memperjual belikan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, menggunakan sarana pengangkut berupa kendaraan yang dipakai untuk mengangkut barang atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Bula yang bertugas sebagai operator yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang mana selain dari Terdakwa, tugas pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga dilakukan oleh Saksi Abdullah Pattikupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berbeda shift jaga, Terdakwa pada shift pagi yang buka dari pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT sedangkan Saksi Abdullah Pattikupang bertugas pada shift siang yaitu dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abdullah Pattikupang selalu melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar pada mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up berwarna Hitam milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan yang telah dimodifikasi sehingga memiliki dua tutup tangki yaitu satu tangki bawaan/buatan pabrik dan satu lagi adalah tangki rakitan atau tangki modifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis Solar pada tangki bawaan mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up milik saksi Muhlis Wangse alias Mulfan sesuai dengan aturan yaitu sebanyak 60 liter, namun pengisiannya tersebut dilakukannya berulang-ulang, karena maksud dari saksi Muhlis Wangse alias Mulfan mengisi bahan bakar minyak jenis Solar pada tangki mobilnya tersebut untuk ditampung kemudian dijualnya kembali untuk mendapat keuntungan;



Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar adalah bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pasal 16 yang menyebutkan bahwa jenis bbm tertentu untuk minyak solar (gas oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar perliter jenis BBM tertentu untuk minyak solar (gas oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Saksi Muhlis Wangse alias Mulfan telah menyalahgunakan Pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan dengan dibantu oleh Terdakwa di dalam melakukan pengisian terhadap mobil L300 merek Mitsubishi Pic Up, maka dengan demikian unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan adalah pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah untuk membantu orang lain di dalam melancarkan suatu perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya membantu seseorang untuk melakukan kejahatan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk memberikan bantuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai operator yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar mengetahui jika pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar untuk pendistribusian dan pengisian secara berulang-ulang kali pada SPBU yang sama tidak diperbolehkan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Muhlis Wangse alias Mulfan memodifikasi tangki pengisian bahan bakar pada mobil miliknya dengan maksud agar bisa menampung dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar untuk diperjual belikan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Tip atau Bonus sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap kali datang ke SPBU untuk mengisi solar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi Muhlis Wangse alias Mulfan dalam menyalahgunakan pengangkutan dan menjual belikan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur “memberikan bantuan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa telah kooperatif selama persidangan berjalan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa karena Terdakwa Kooperatif menjalani persidangan maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen pencatatan pendistribusian atau pengisian BBM jenis Bio Solar yang terjadi di SPBU R. 8497506 PT. Permata Hitam Kota Bula, telah disita untuk kepentingan pembuktian di Persidangan,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut agar dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT.Permata Hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak Ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai prevensi khusus dan prevensi umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan prevensi umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, salah satunya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Yasir Meturan alias II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Bantuan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen pencatatan pendistribusian atau pengisian BBM jenis Bio Solar yang terjadi di SPBU R. 8497506 PT. Permata Hitam Kota Bula, **dikembalikan** kepada **PT.Permata Hitam**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, **Donald Frederik Sopacua, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angghara Pramudya, S.H.,M.H.**, **Sudirman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh **Donald Frederik Sopacua, S.H.**, **Angghara Pramudya, S.H.,M.H.**, dan **Heri Setiawan, S.H.** dibantu oleh **Alberth J Pangemanan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya,S.H.,M.H.
S.H.

Donald Frederik Sopacua,

Heri Setiawan,S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth J Pangemanan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Dth